



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO**
DENGAN

**PROGRAM PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA**

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 054a/In.06/FITK/PGMI/PP.00.9/02/2026

Nomor : B-489/Un.02/PGMI/PP.00.9/02/2026

Pada hari ini, **JUMAT** tanggal **27** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM** bertempat di **YOGYAKARTA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Asriyati Nadjamuddin, S.Pd.,
M.Pd**

Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Sultan Amai, Pone Kec. Limboto Barat, Gorontalo, Indonesia, yang selanjutnya dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Luluk Mauluah, M.Si, M.Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, yang selanjutnya dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat **Perjanjian Kerjasama** antara **Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo** dengan **Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga** untuk kegiatan **Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan kedua belah pihak.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan hubungan kelembagaan dengan melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan, dan pelatihan bidang tridarma perguruan tinggi, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan misi Tridarma Pendidikan Tinggi yang meliputi; Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Penunjang Tridarma itu sendiri.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu:

- 1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - a. Kolaborasi dalam pembelajaran;
 - b. Pengembangan pembelajaran berbasis digital;
 - c. Penguji eksternal skripsi mahasiswa.
- 2) Program Penelitian dan Publikasi
 - a. Pelaksanaan penelitian kemitraan dosen;
 - b. Penulisan dan publikasi karya ilmiah dosen bersama (buku, artikel dan *book chapter*);
 - c. Pengelolaan jurnal ilmiah.
- 3) Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa;
 - b. Mengembangkan sistem pelatihan dan pembelajaran *e-learning*.
- 4) Program Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi
 - a. Forum ilmiah (pelatihan, lokakarya, seminar, *workshop*, dan *symposium*);
 - b. Pembinaan dosen dan mahasiswa;
 - c. *Visit and exchange lecture*.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai aturan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
---	--

Pasal 5
ADDENDUM

Hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Keterlibatan pihak lain selain dari **PARA PIHAK** pada kegiatan kerjasama ini, harus mendapat persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan, dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menyimpannya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

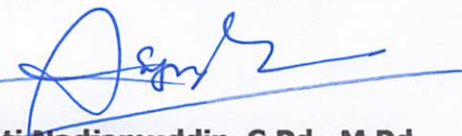
Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
---	--

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas Perjanjian **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Ketua Program Studi PGMI
IAIN Sultan Amai Gorontalo


Asriyati Nadjamuddin, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi PGMI
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. Luluk Mauluah, M.Si, M.Pd.



Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua

